



**TRANSPARANSI PENGELOLAAN PADA LAPORAN KEUANGAN BUMDES
TERHADAP LAPORAN ASET DESA**

(Studi Kasus BUMDES Desa Gunungrejo Kecamatan Singosari)


SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Oleh :

KARLINA APRILIASARI

NIM : 21801082030



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS ISLAM MALANG


JURUSAN AKUNTANSI

2022

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses Transparansi pengelolaan laporan keuangan yang dimiliki BUMDES dalam pelaporan aset desa. Dari segi pengukuran atau respon dari masyarakat. Untuk penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah akuntansi harus dilakukan secara transparan dalam bentuk laporan keuangan yang dimiliki oleh BUMDES. Dengan ini, BUMDES belum sepenuhnya transparan dalam laporan keuangannya dan dalam pelaporan aset desa, desa telah melaporkan aset BUMDES sesuai dengan buku pedoman, namun BUMDES belum sepenuhnya menerapkan transparansi kepada masyarakat.

Kata Kunci : Transparansi LPJ (Laporan pertanggungjawaban), Transparansi Aset Desa, Penyaluran Aspirasi



Abstract

This study aims to find out how the process of transparency in the management of financial statements owned by BUMDes in reporting village assets. In terms of measurement or from the response of the community. For this study, researchers used an approach using interviews and documentation. The result of this research is that accounting must be carried out transparently in the form of financial statements owned by BUMDes. With this, BUMDes has not been fully transparent in its financial statements. in reporting village assets, the village has reported BUMDes assets in accordance with the guidebook, but BUMDes has not fully implemented transparency to the community.

Keywords : *LPJ transparency, asset transparency, channeling aspirations*



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Undang-undang (UU No.6 Tahun 2014) Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan (NKRI). Melalui undang-undang tersebut negara memberikan kewenangan desa dalam melestarikan adat dan tradisi serta budaya masyarakat desa. Desa juga diberi kewenangan dalam pembangunan untuk memelopori dan peran partisipasi yang besar dalam rangka menggali potensi desa dengan mendorong pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif serta bertanggungjawab dalam kegiatan di desa dengan tujuan memberikan kesejahteraan.

Menurut Adisasmita (2006) menjelaskan bahwa Pemberlakuan otonomi daerah telah mengantarkan Indonesia menuju era keterbukaan, yang ditandai dengan keterbukanya akses partisipasi masyarakat yang lebih luas. Otonomi daerah merupakan wewenang untuk mengatur urusan pemerintahan yang bersifat lokalistik menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat setempat. Pendapat tersebut dapat diartikan bahwa otonomi daerah merupakan sebuah perangkat yang mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah melalui optimalisasi pengelolaan sumber daya daerah yang potensial. Otonomi daerah merupakan kebijakan daerah yang diberikan kepada pemerintahan desa untuk lebih mengoptimalkan potensi yang dimiliki sehingga dapat memaksimalkan pendapatan desa untuk pembangunan dan mensejahterakan masyarakat.

Sesuai UU 23 Tahun 2014 perihal otonomi daerah, disahkanlah UU No.6 tahun 2014 perihal desa menjadi muara dari asas desentralisasi yang berisi regulasi perihal pengelolaan keuangan desa (pasal 72) Karena undang-undang ini desa berkewajiban untuk menjalankan akuntansi untuk mendorong proses akuntabilitas dan transparansi publik. Pencatatan akuntansi yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang seharusnya digunakan di BUMDes adalah basis akrual sesuai dengan permendagri Nomor 64 tahun 2013 tentang kebijakan akuntansi desa dalam menyajikan laporan keuangan serta entitas pelaporan serta PP nomor 71 tahun 2010 yang berisi SAP termasuk dasar akrual (Sudarmiati, et al, 2019).

BUMDes merupakan salah satu dari bentuk implementasi pengelolaan keuangan desa yang melibatkan masyarakat desa secara gotong royong yang diberikan kewenangan untuk mengelola segala potensi yang dimiliki oleh desa dengan melaksanakan berbagai macam kegiatan ekonomi Mahmudah (2018)

Menurut Irawati dan Uswatun (2015) Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk menciptakan ketertarikan dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran potensi yang akan dimilikinya untuk mengembangkan kemampuan yang dimiliki. Salah satu langkah pemerintahan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat desa yaitu dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Karena BUMDes yang menjadi salah satu upaya untuk memperkuat perekonomian yang ada di desa dengan mengelola potensi yang menguntungkan. BUMDes dibentuk berdasarkan Undang-undang (UU No.4 tahun 2015) tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Secara konseptual pemberdayaan BUMDes tidak jauh berbeda dengan konsep-konsep pemberdayaan masyarakat yang sudah banyak dikenal di kalangan masyarakat,

pemberdayaan BUMDes untuk memperkuat unsur-unsur keberdayaan untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat yang bearah dalam kondisi yang tidak mampu dengan mengandalkan kekuatannya sendiri sehingga dapat keluar dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan atau proses memampukan dan memandirikan masyarakat Sayuti (2011).

Keberadaan BUMDes diharapkan dapat mendukung munculnya kembali demokrasi sosial di desa melalui peningkatan kapasitas masyarakat desa tentang pengelolaan BUMDes secara berkelanjutan, dan partisipasi masyarakat desa. Di sisi lain, pemerintah desa juga mampu berpola kreatif dan inovatif dalam mendominasi kegiatan ekonomi desa melalui kepemilikan BUMDes sehingga dapat membangun perekonomian daerah yang dibutuhkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru, menghasilkan barang dan jasa substitusi daerah, meningkatkan perdagangan antar-pemerintah daerah dan memberikan layanan yang optimal bagi konsumen. Selanjutnya, BUMDes dapat berdiri dengan tujuan sebagai agen pembangunan daerah dan menjadi pendorong terciptanya sektor korporasi di pedesaan tetapi dengan biaya produksi dan pengelolaan tidak terlalu tinggi. Dalam pengelolaan BUMDes maka hal yang paling penting ialah pelaporan. Kita ketahui bahwa laporan keuangan sektor publik adalah komponen penting dalam menciptakan akuntabilitas. Sangat diharapkan dalam penyampaian laporan keuangan sektor publik bisa secara transparansi agar dapat diakses oleh siapa saja. Karena salah satu prinsip pendirian dari BUMDes yaitu bersifat transparansi atau terbuka dalam pemberian Informasi mengenai pengelolaannya tersebut. Pengelolaan BUMDes juga dapat dijadikan cermin terwujudnya *good governance*, dimana pemerintah dan masyarakat memiliki hubungan yang erat dan juga sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat, sehingga mendorong akuntabilitas ,transparan dan responsivitas pemerintahan lokal. Transparan artinya dalam menjalankan pemerintahan menggunakan hal-hal kepada semua pihak-pihak yang memiliki kepentingan,didalam hal ini kepada masyarakat luas sehingga prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat

untuk mengetahui dan mengakses informasi seluas-luasnya tentang pengelolaan keuangan daerah.

Dalam hal ini BUMDes juga membutuhkan laporan keuangan yang bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Tujuan pelaporan keuangan adalah menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan sumber daya yang dipercaya kepadanya.

Tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan sumber daya yang dipercaya kepadanya Ririhena dan Goraph (2020)

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, laporan keuangan, merupakan representasi posisi laporan keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas sektor publik selama satu periode pelaporan.

Laporan keuangan merupakan lampiran informasi tambahan mengenai kinerja instansi pemerintah. Informasi tambahan mengenai kinerja instansi yakni: prestasi yang berhasil dicapai oleh pengguna anggaran sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan. Laporan keuangan sektor publik bertujuan untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan, serta menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas pengelolaan sumber daya yang dipercayakan Nurlan (2008:3)

Sesuai Undang-undang nomor 6 tahun 2014 Aset Desa yaitu barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli milik desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) atau perolehan hak lainnya yang sah. Sesuai

dengan Peraturan Pemerintah Negeri nomor 73 tahun 2020 tentang Pengawasan pada Pengelolaan Keuangan Desa yaitu semua hak dan kewajiban desa dapat dinilai dengan uang serta barang atau yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Laporan Kekayaan Milik Desa memuat laporan tentang Aset Desa dan Kewajiban Jangka Pendek. Aset Desa terdiri dari dua aset yaitu Aset lancar dan Aset tidak lancar. Aset lancar yang berasal dari kas desa, piutang dan persediaan. Pengelolaan Aset Desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat desa selain itu juga untuk meningkatkan pendapatan desa.

Transparansi juga dapat diartikan sebagai bentuk pemberian layanan publik yang bersifat terbuka serta mudah diakses semua pihak yang membutuhkan. Selain itu transparansi juga untuk memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka atas pertanggung jawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya manusia. Dalam Pengelolaan pada laporan keuangan BUMDes terhadap aset desa yang efektif dan efisien ini juga sangat penting bagi kelangsungan dan perkembangan suatu organisasi.

BUMDes Desa Gunungrejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang juga memiliki beberapa aset atau kekayaan yang dimiliki desa itu sendiri aset tersebut juga untuk menambah pendapatan bagi BUMDes Desa Gunungrejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang. Peneliti ingin mengetahui bagaimana transparansi laporan keuangan terhadap laporan aset desa dan apakah laporan keuangan terhadap aset desa ini sudah sesuai dengan SAK yang ditetapkan. selain itu juga BUMDes belum pernah atau belum menyatakan atau mentransparansi laporan keuangan BUMDes untuk menilai transparansi laporan keuangan BUMDes. Maka dari berbagai permasalahan dan latar belakang, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **TRANSPARANSI PENGELOLAAN**

PADA LAPORAN KEUANGAN BUMDES TERHADAP LAPORAN ASET DESA (Studi Kasus BUMDES Desa Gunungrejo Kecamatan Singosari).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang ,maka permasalahan yang akan dibahas yaitu Bagaimana “ Transparansi Pengelolaan Pada Laporan Keuangan BUMDes Terhadap Laporan Aset Desa Gunungrejo Kecamatan Singosari ?”

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Dari uraian masalah sebelumnya, Tujuan penelitian Untuk mengetahui “Transparansi Pengelolaan Pada Laporan Keuangan BUMDes Terhadap Laporan Aset Desa Gunungrejo Kecamatan Singosari”

1.3.2 Manfaat Peneletian

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi Peneliti selanjutnya

Penelitian ini bisa menjadi acuan atau referensi bagi peneliti selanjutnya .sehingga bisa mengembangkan dan menambah bidang ilmu akuntansi yang berkaitan dengan laporan keuangan desa .

b. Bagi Bidang Ilmu

1. Menjadi bahan ajar metode penelitian dalam Mata kuliah akuntansi sektor publik dan manajemen keuangan dimana laporan keuangan ini sesuai dengan SAK yang sudah ditetapkan.

2. Memberikan pengetahuan mengenai Transparansi pengelolaan pada laporan keuangan BUMDes terhadap laporan Aset yang berasal dari kekayaan asli milik Desa.
3. Mengoptimalkan Aset Desa bahwa aset desa murni milik desa dan BUMDes sehingga untuk meningkatkan pendapatan desa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi BUMDes

1. Mengetahui masalah yang berhubungan dengan Transparansi Pengelolaan Pada Laporan Keuangan BUMDes Terhadap Laporan Aset Desa.
2. Memberikan masukan kepada ketua dan bendahara BUMdes pada semua pengurus BUMDes Desa Gunungrejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang perihal kesulitan saat menjalankan Transparansi pembuatan laporan keuangan BUMDes pada pelaporan Aset Desa.
3. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya Transparansi pelaporan keuangan khususnya dalam segi BUMDes.

b. Bagi Masyarakat Desa


Mengetahui dalam informasi terkait dengan pelaporan keuangan pada aset yang dimiliki pada Desa Gunungrejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang karena informasi ini juga sangat penting agar perkembangan dan mensejahterakan masyarakat desa.

c. Bagi Pemerintah Desa

1. Sebagai sarana pengendalian terhadap kemungkinan terjadinya dalam praktik penyalahgunaan pada sumber-sumber ekonomi yang dimiliki desa.
2. Mengetahui nilai kekayaan atau aset yang dimiliki desa.
3. Sebagai Investor karena menggunakan dana desa untuk membentuk BUMDes

d. Bagi Pemerintah Pusat

1. Sebagai masukan bagi pemerintah selaku pembuat aturan hukum.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Transparansi pada laporan keuangan BUMDes terhadap laporan aset desa. Berdasarkan dari uraian dan pembahasan di atas yang sesuai dengan hasil penelitian wawancara dengan Pengurus BUMDes, Kepala Desa, masyarakat dan analisis data yang digunakan, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam keterkaitan antara transparansi pengelolaan laporan keuangan terhadap pelaporan aset desa pada saat penyajian dalam masing-masing laporan akhir apakah data yang sudah dilaporkan pada BUMDes Desa Gunungrejo Kecamatan Singosari kabupaten malang belum transparansi kepada masyarakat dengan data pada laporan keuangan hanya berupa neraca dan dalam pengelolaan aset desa belum sesuai atau belum memenuhi SAK ETAP yang berlaku di indonesia. Karena pihak terkait belum bisa atau belum memahami tentang laporan keuangan yang sesuai dengan SAK ETAP.
2. Data-data yang diperoleh oleh peneliti pada lapangan untuk memperkuat hasil penelitian yaitu hasil wawancara yang sudah semaksimal mungkin, memperoleh data sekunder atau dokumen laporan keuangan melalui whatsapp karena masih belum bisa diakses dengan link tertentu.
3. Peneliti juga memperoleh faktor yang menghambat penelitian yaitu kurangnya pemahaman pada laporan keuangan sehingga kesulitan dalam mengelola laporan keuangan .

5.2 Keterbatasan

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan. Adanya keterbatasan ini peneliti berharap adanya perbaikan pada peneliti selanjutnya. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Peneliti memiliki keterbatasan hanya melakukan wawancara kepada informan kepala desa, direktur BUMDes bendahara BUMDes dan masyarakat.
2. Pihak terkait memiliki keterbatasan dalam ketersediaan dan aksesibilitas dokumen tentang informasi-informasi yang BUMDes dan Desa miliki.
3. Peneliti memiliki keterbatasan dalam menggali informasi lebih rinci yang berkaitan dengan laporan keuangan BUMDes dikarenakan kurangnya transparansi pengurus BUMDes .

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian dalam wawancara menambah informan yaitu dengan Badan Pengawas.
2. Bagi BUMDes disarankan untuk segera membuat ketersediaan dan aksesibilitas dokumen guna untuk mempermudah masyarakat dalam mencari informasi-informasi.
3. Bagi para informan diharapkan lebih transparansi dalam memberikan keterangan guna menghasilkan kualitas penelitian yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2006. "Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan". Yogyakarta: Graha Ilmu
- Ahmadi, Abu. 2009. "*Psikologi Sosial*". Jakarta: Rineka Cipta
- Bastian. (2010). "*Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*". Jakarta : Erlangga.
- Bintarto, R. 1983. "Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya. Yogyakarta.Ghalia Indonesia
- Bintarto. 2010. Desa Kota .Bandung.
- Burhan. 2020.Transparansi Pengelolaan Laporan Keuangan BUMDes Terhadap Pelaporan Dana Desa (Studi Kasus pada BUMDes Berkah Desa Pa'lalakkang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar).
- Bushman, R. M., and A. J. Smith 2003, "*Transparency, Financial Accounting Information, an Corporate Governance*" FRBNY Economic Policy Review.
- Darise, Nurlan .2008. "Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik)". PT. Indeks,Jakarta.
- Drs. S. Munawir. 2010. "*Analisa Laporan Keuangan*". Yogyakarta: Liberty.
- Hindrawa, dkk. 2006 ."*Manajemen Properti dan Aset Publik*" (Buku Digital. (<http://www.bppk.depkeu.go.id/index.php/manajemen-properti/view-category.html>) diakses pada 20 Oktober 2021
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2004. "Standar Akuntansi Keuangan". Jakarta: Salemba Empat.
- Indriantoro dan Supomo. 2013. "Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen, BPFE". Yogyakarta
- Irawati, D., & Martanti, D. E. (2017). Transparansi Pengelolaan Laporan Keuangan BUMDes terhadap Pelaporan Aset Desa (Studi Fenomenologi Pada BUMDes Desa Karangbendo Kec Ponggok Kab Blitar). *Prosiding Seminar Nasional Dan Call For Paper Ekonomi Dan Bisnis, 2017*, 41–51.
- John J Wild, dkk. 2007. "*Financial Statment Analysis 9 edition*". Singapore: Me Graw Hill
- Kajian, J., Dan, E., Daerah, K., & Salle, A. (n.d.). *MAKNA TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH*.
- Kasmir. 2008. "Analisis Laporan Keuangan". Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2010. "*Analisis Laporan Keuangan*". Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2018. "Analisis Laporan Keuangan". Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kuswadi. 2005. "Meningkatkan Laba Melalui Pendekatan Akuntansi Keuangan dan Akuntansi Biaya. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

- Mahmudah, S. (2018). AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (STUDI KASUS: BUMDES DESA SUNGON LEGOWO BUNGAH GRESIK). *Ecopreneur*, 12, 1(2), 32–36. <https://e-journal.umaha.ac.id/index.php/ecopreneur/article/view/376>
- Maslika, Sopanah, & Prawestri, H. P. (2021). AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) TAMANHARJO BERSINAR KECAMATAN SINGOSARI KABUPATEN MALANG. *Conference on Economic and Business Innovation*, 1(1), 174–190. <https://jurnal.widyagama.ac.id/index.php/cebi/article/view/86>
- Munawir, S. 2007. "*Analisis Laporan Keuangan*". Edisi Keempat. Liberty. Yogyakarta
- Munawir, S. 2010. "*Analisis Laporan Keuangan*". Edisi Keempat. Cetakan Kelima Belas. Yogyakarta: Liberty.
- Murtiningsih, S., Probowulan, D., Sita, A., Program, N., Akuntansi, S., Ekonomi, F., Ini, P., Transparansi, B., Laporan, P., Bumdes, K., Pelaporan, P., Desa, P., Kecamatan, K., Kabupaten, K., Objek Penelitian Ini Adalah Bumdes, B., Makmur, R., Desa, D., & Tujuan, B. (2021). TRANSPARANSI PENGELOLAAN LAPORAN KEUANGAN BUMDES REJO MAKMUR PADA PELAPORAN PENDAPATAN DESA KEBONREJO KECAMATAN KALIBARU KABUPATEN BANYUWANGI. *Baswara: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1(1), 42–51. <http://jurnalbaswara.com/index.php/baswara/article/view/6>
- Putra, H. G. (2014). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Publik Terhadap Kinerja Organisasi Layanan Publik (Studi Empiris Pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pasaman Barat). *Jurnal Akuntansi*, 2(3). <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/1578>
- Peraturan Pemerintah Nomor. 71 Tahun 2010 tentang Laporan keuangan
- Peraturan Pemerintahan dalam Negeri Nomor. 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor. 72 Tahun 2005 tentang desa
- Peraturan Menteri Desa Nomor.4 Tahun 2015 tentang Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor.64 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Desa.
- Peraturan Pemerintahan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor. 64 Tahun 2013 tentang kebijakan akuntansi dalam menyajikan laporan keuangan
- Peraturan Pemerintahan Nomor. 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan pada Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Pemerintahan Nomor. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Pemerintahan Nomor.11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
- Peraturan Pemerintahan Nomor. 222 Tahun 2006 tentang Kaidah-kaidah Pengelolaan

keuangan

Peraturan Pemerintahan Nomor. 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa

Ririhena, M. Y., & Goraph, F. A. (2020). MODEL LAPORAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) MARAHAI PITU. *MAREN: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1(2), 133–142. <http://ojs.ukim.ac.id/index.php/maren/article/view/512>

Salle, A. 2017. "Makna Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah". *Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah*.

Sarwono. 2006. "*Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*". Yogyakarta : Graha Ilmu

Sayuti, H. M. (2011). PELEMBAGAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDs) SEBAGAI PENGGERAK POTENSI EKONOMI DESA DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN DI KABUPATEN DONGGAL. *Jurnal ACADEMICA Fisip Untad*, 03(02), 717–728.

Siregar, Baldric, Suropto, Bambang, Widodo Lo, Eko, Hapsoro, Dodi & Biyanto, Frasto. 2013. "*Akuntansi Manajemen*". Jakarta : Salemba Empat

Slameto. 2003. "*Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya*". Jakarta: PT Rineka Cipta

Stiadi, E., & Zaenuri, M. (2020). STUDI KOMPERATIF PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS PARTISIPASI MELALUI BADAN USAHA MILIK DESA (PANGGUNG HARJO, CANDEN, DLINGO DAN TIRTO HARJO) KABUPATEN BANTUL. *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (JPK)*, 1(3), 136–146. <https://doi.org/10.18196/JPK.V1I3.11048>

Strauss, Corbin. 2003. "*Dasar Dasar Penelitian Kualitatif*". Yogyakarta: Penerbit, Pustaka Pelajar

Sudarmiati, N. K. D., Parwati, N. K. A. Y., Hardyanti, P. W., & Ratmadi, K. A. (2019). PENERAPAN BASIS AKRUAL PADA PERUSAHAAN BUMDES DALAM KEAKURATAN LAPORAN KEUANGAN (Studi Kasus pada BUMDes Dwi Amertha Sari Tahun 2017). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 7(2). <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJA/article/view/19962>

Sugiyono. 2012. "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*": Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2015. "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*": Bandung.

Alfabeta.

Sugiyono. 2018. "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*". Bandung : Alfabeta

Suwarjono. 2006. "Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan". Yogyakarta: Cetakan Kedua BPF

Undang-undang Nomor.4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Undang-undang Nomor .6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-undang Nomor.23 Tahun 2014 Tentang Perihal otonomi daerah

Undang-undang Nomor.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 213 Ayat(1).

Wiranto, T. 2012. "kuntabilitas dan Transparansi Dalam Pelayanan Publik. www. Depkominfo.go.id"

Yuliarti, N. C., & Oktavian, D. D. (2021). Transparansi Pengelolaan Laporan Keuangan Bumdes Karya Mandiri Pada Pelaporan Aset Desa. *UMMagelang Conference Series*, 134–145. <https://journal.unimma.ac.id/index.php/conference/article/view/5841>

(<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Aset>) . diakses pada 25 November 2021.

